



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 61 /2023**

**TENTANG**

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN  
KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas Kepala Desa yang baru dilantik, perlu dilakukan pelatihan awal masa jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** yaitu menyampaikan materi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengetahuan umum bagi Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 13 Februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 61 / 2023**

**TANGGAL : 13 Februari 2023**

**TENTANG : PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN  
PELATIHAN AWAL MASA JABATAN KEPALA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	RAHMAT NURYADIN, S.H.,M.H/Plt.Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Narasumber
2	BAMBANG IRAWAN, SP/Tenaga Ahli P3MD	Narasumber
3	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber
4.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. The stamp contains the text 'BUPATI BARITO SELATAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**LISDA ARRIYANA**